

# ARTI PENTINGNYA PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM DI PERADILAN PERDATA

Elisabeth Nurhaini Butarbutar<sup>1\*</sup>

## *Abstract*

*Standard of proof in law-finding process is a crucial step. After the occurrence of a concrete event has been proven, the judge then will be able to acquire the truth regarding that disputed event. Then, he will qualify the event into a legal issue by finding the relevant applicable law.*

## *Abstrak*

*Pembuktian dalam proses penemuan hukum adalah tahapan yang sangat penting. Apabila peristiwa konkret sudah dibuktikan, hakim akan memperoleh kebenaran mengenai peristiwa yang disengketakan tersebut. Kemudian, hakim akan mengkualifikasi peristiwa tersebut menjadi peristiwa hukum dengan cara mencari peraturan hukum yang relevan untuk diterapkan.*

***Kata Kunci:*** pembuktian, penemuan hukum, hakim perdata, pengadilan negeri.

## **A. Pendahuluan**

Pada umumnya problematika penemuan hukum, dipusatkan pada hakim dan pembentuk undang-undang. Hakim selalu melakukan penemuan hukum karena hakimlah yang sering dihadapkan kepada peristiwa konkret atau konflik untuk diselesaikannya.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya akan disebut UU Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa tugas pokok hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman itu, dikenal dengan asas larangan menolak suatu perkara (*rechtsweigerung*) yang mewajibkan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya meskipun undang-undangnya tidak jelas atau tidak lengkap.

Asas larangan menolak suatu perkara ini, lahir karena pada dasarnya hakim dianggap tahu semua hukum (*ius curia novit*). Oleh karena itu, apabila sekiranya, hakim tidak menemukan hukumnya dalam

---

\* Dosen Hukum Acara Unika St. Thomas Medan (e-mail: elisa\_nurhaini@yahoo.com).

hukum tertulis, maka hakim wajib mencari hukumnya di luar hukum tertulis. Kewajiban hakim ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pasal ini menjadi salah satu dasar bagi hakim untuk menemukan hukumnya, melalui kegiatan penemuan hukum.

Penemuan hukum oleh hakim perdata dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan perkara di pengadilan. Oleh karena itu, untuk mengetahui prosedur penemuan hukum dapat diikuti tahapan dalam pemeriksaan perkara perdata. Dalam menyelesaikan suatu perkara, pada dasarnya ada dua hal yang penting bagi hakim yaitu peristiwa yang disengketakan dan hukumnya. Hal ini juga dikemukakan bahwa, "*hij weet, dat hij twee dingen noodig heeft: de kennis der feiten en van den regel; een toepassing van den regel op de feiten geeft het antwoord.*"<sup>1</sup> Oleh karena itu yang harus dikemukakan oleh para pihak dalam proses berperkara adalah peristiwanya bukan hukumnya, karena secara *ex officio*, hakim dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*).

Peristiwa yang disengketakan diperoleh dari proses jawab menjawab, karena jawab menjawab ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi hakim tentang peristiwa manakah yang sekiranya menjadi sengketa atau agar hakim dapat menentukan pokok

perkara. Peristiwa yang menjadi pokok perkara yang diketemukan dari proses jawab menjawab itu masih merupakan kompleks peristiwa yang harus diseleksi.

Setelah peristiwa yang sekiranya disengketakan<sup>2</sup> diketahui oleh hakim, maka hakim harus menyeleksi peristiwa-peristiwa yang relevan bagi hukum, karena hasil dari proses jawab menjawab merupakan peristiwa atau kejadian-kejadian yang harus diseleksi dari peristiwa yang relevan bagi hukum dengan peristiwa yang tidak relevan.

Peristiwa yang diajukan dalam proses jawab menjawab tidak semuanya relevan atau penting bagi hakim. Hakim harus memisahkan antara peristiwa relevan dengan peristiwa yang tidak relevan. Dengan menemukan peristiwa yang relevan ini, hakim dapat memperoleh ikhtisar yang jelas tentang peristiwa konkritnya atau tentang duduk perkaranya.

Setelah peristiwa yang relevan tersebut ditetapkan oleh hakim, maka peristiwa relevan tersebut harus dibuktikan melalui proses pembuktian untuk memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkrit yang telah terjadi. Peristiwa yang relevan adalah peristiwa yang penting bagi hukum yang berarti peristiwa itu dapat dicakup oleh hukum.<sup>3</sup>

Setelah hakim memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkrit yang telah terjadi, maka hakim harus menerapkan hukumnya terhadap peristiwa konkrit tersebut. Penerapan hukum ini dilakukan

---

<sup>1</sup> Paul Scholten, 1934, *Handleiding Tot De Beoefening van Het Nederlandsch Burgerlijke Recht Algemeen Deel*, N.V. Uitgevers Maatschappij, W.E. Jheenk Willink, Zwolle, hlm. 1.

<sup>2</sup> Disebut peristiwa yang sekiranya disengketakan, karena peristiwa itu masih harus dibuktikan kebenarannya.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 79.

dengan cara menghubungkan peristiwa konkrit dengan peraturan hukum yang menguasai peristiwa konkrit tersebut.

Peraturan hukum dapat diketahui oleh hakim dari undang-undang, hukum kebiasaan maupun hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Sesuai dengan asas *ius curia novit*, tersebut, peristiwa konkrit yang sudah dibuktikan dalam persidangan akan dikualifikasi oleh hakim menjadi peristiwa hukum. Hal ini disebabkan karena hanya terhadap peristiwa hukumlah dapat diterapkan hukumnya.

Pada penerapan hukumnya, hakim akan selalu mempertanyakan, apakah peristiwa konkrit tersebut dapat dicakup oleh peraturan hukum yang akan diterapkan, terutama pada saat hakim berhadapan dengan peraturan hukum yang mempunyai arti ganda ataupun dengan peraturan hukum yang mengandung norma kabur. Pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri diakhiri dengan memberikan hukumnya atau haknya. Pada dasarnya dalam tahap ini, nasib para pihak ditentukan/diputuskan, apakah dimenangkan atau dikalahkan. Dimenangkan bagi pihak penggugat diartikan gugatannya dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian, sebaliknya bagi tergugat apabila gugatan penggugat dikabulkan baik seluruhnya atau sebagian dapat diartikan sebagai pihak yang dikalahkan. Apabila gugatan ditolak seluruhnya atau sebagiannya, maka dapat dikatakan pihak penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dan sebaliknya pihak tergugat dapat disebut sebagai pihak yang dimenangkan.

## **B. Pemeriksaan Perkara Perdata**

Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Ke-

hakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia demi terpeliharanya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, Negara Republik Indonesia hanya mengenal empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap peradilan negara tersebut mempunyai lingkungan dan kewenangan masing-masing mengadili untuk perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman, serta Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara tertentu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 29 UU Kekuasaan Kehakiman.

Persoalan yang timbul dari kompetensi mengadili suatu pengadilan adalah peradilan macam apa yang berwenang mengadili perkara itu dan peradilan mana dari pengadilan yang sejenis itu yang berwenang mengadili

perkara tersebut?<sup>4</sup> Menurut Subekti<sup>5</sup> kompetensi/kewenangan absolut pengadilan ditentukan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pengadilan bersangkutan, sementara kompetensi/kewenangan relatif ditentukan berdasarkan hukum acara masing-masing pengadilan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, peradilan umum merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan pada umumnya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak penggugat. Setelah gugatan didaftarkan, kemudian dibuat surat panggilan kepada pihak-pihak untuk menghadiri persidangan.

Tahap pendahuluan, merupakan tahap persiapan untuk melaksanakan persidangan, hakim melalui Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, ditunjuk sebagai anggota majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menerima gugatan dan sudah seyogianya mempelajari gugatan tersebut untuk mengetahui gambaran tentang peristiwa konkrit yang dihadapi oleh penggugat. Setelah gambaran mengenai peristiwa

konkrit yang dihadapi penggugat diketahui, maka majelis hakim menetapkan hari sidang.

Pada sidang pertama ini ada tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya hadir di persidangan, maka hakim hakim akan menjatuhkan putusan verstek. Putusan verstek biasanya mengabulkan seluruhnya atau sebagian dari gugatan kecuali gugatan tersebut bertentangan dengan hukum. Pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan perlawanan atau verzet terhadap putusan verstek. Apabila perlawanan atau verzet diterima, maka pemeriksaan terhadap gugatan tersebut dapat dilakukan kembali.

Kemungkinan kedua terjadi dalam sidang pertama, adalah jatuhnya putusan gugur. Putusan gugur terjadi, apabila penggugat atau yang mewakilinya tidak menghadiri sidang. Putusan gugur biasanya menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar uang perkara.

Kemungkinan ketiga yang terjadi adalah, hakim menjatuhkan putusan perdamaian. Putusan perdamaian terjadi, apabila penggugat dan tergugat hadir pada persidangan yang sudah ditentukan, dan hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Putusan perdamaian bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut.

Tahap penentuan dimulai dengan proses jawab menjawab. Apabila pada persidangan yang sudah ditentukan, penggugat dan

---

<sup>4</sup> Retnowulan, Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan kedelapan, Mandar Maju, Bandung, hlm. 15.

<sup>5</sup> R. Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, BPHN, Bina Cipta, Bandung, hlm. 13

tergugat hadir, tetapi hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka persidangan akan dilanjutkan dengan acara jawab menjawab.

Proses persidangan, dimulai dengan penggugat membacakan gugatan dan kemudian dijawab oleh tergugat dengan mengajukan peristiwanya dalam jawaban. Dalam jawaban ini, ada kemungkinan tiga hal yang terjadi, yaitu tergugat mengakui gugatan penggugat, atau mengakui sebagian dan menyangkal sebagian, ataupun menyangkal seluruhnya.

Dalam acara jawab menjawab, tergugat dapat mengajukan jawaban berupa eksepsi atau tangkisan terhadap gugatan. Di samping itu tergugat juga dapat mengajukan gugat balik terhadap penggugat yang disebut dengan rekonvensi. Kemudian, penggugat dapat menjawab perlawanan tergugat dengan mengajukan replik, sebaliknya terhadap replik, tergugat mengajukan duplik.

Dalam proses jawab menjawab ini, hakim akan menyeleksi jawaban-jawaban para pihak dalam proses jawab menjawab sehingga diketahui peristiwa apa yang sekiranya disengketakan oleh kedua belah pihak. Dari acara jawab menjawab ini, hakim akan dapat mengetahui peristiwa konkrit yang sekiranya disengketakan oleh pihak-pihak. Peristiwa tersebut kemudian harus dinyatakan terbukti oleh hakim melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak di persidangan (*demonstrating facts*).

Hakim akan memerintahkan pembuktian terhadap pihak-pihak untuk masing-masing membuktikan dalil-dalil yang

diajukannya di persidangan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberi kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkrit yang disengketakan.

Dalam perkara perdata, yang wajib membuktikan adalah para pihak, bukan hakim. Hakim yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti, atau hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian (*bewijslast, burden of proof*)

Problematis dalam beban pembuktian adalah “*bagaimanakah hakim membagi beban pembuktian antara pihak-pihak?*” Menurut Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, apabila salah satu pihak mengemukakan peristiwa atau membantah peristiwa, maka pihak tersebut harus membuktikan peristiwa atau bantahannya dalam persidangan. Asas inilah yang dikenal dengan asas *actori incumbit probatio*.

Ketentuan dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, memberikan kewenangan bagi hakim, untuk membagi beban pembuktian antara penggugat atau tergugat yang harus membuktikan. Dalam hal ini, penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat wajib membuktikan bantahannya.

Sebagai risiko dari beban pembuktian adalah apabila salah satu pihak yang dibebani dengan pembuktian tidak dapat membuktikan, maka ia harus dikalahkan.<sup>6</sup> Apabila penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya, maka ia harus

---

<sup>6</sup> Sudikno, Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 193.

dikalahkan, sebaliknya apabila tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, maka ia juga harus dikalahkan.

Pasal 164 HIR/284 Rbg, mengatur secara limitatif tentang lima alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pengertian limitatif di sini berarti tidak dikenal alat bukti lain selain dari yang sudah ditentukan dalam Pasal 164 HIR/284 Rbg, meskipun di luar pasal tersebut masih dikenal alat bukti lain dalam perkara perdata, yang dapat digunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) dan keterangan ahli (*expertise*). Pada dasarnya, kekuatan dari alat-alat bukti tersebut didasarkan kepada urutannya artinya alat bukti yang pertama sebagai alat bukti yang kekuatannya lebih tinggi dibandingkan dengan alat bukti di bawahnya. Setelah dibuktikan, maka hakim menetapkan atau mengkonstatasi peristiwa konkritnya dan sekaligus dirumuskan bahwa peristiwa yang disengketakan tersebut, benar-benar telah terjadi.

Setelah proses pembuktian, para pihak dapat mengajukan konklusi atau kesimpulan. Dalam perkara perdata, mengajukan konklusi tidak disebutkan dalam undang-undang dan tidak merupakan kewajiban bagi para pihak. Mengajukan konklusi atau kesimpulan dalam persidangan hanyalah sebagai kebiasaan dalam praktek persidangan.

Tahap penentuan diakhiri dengan menjatuhkan putusan. Dalam tahap penentuan ini ditentukan nasib para pihak, apakah dimenangkan atau dikalahkan. Apabila gugatan diterima seluruhnya atau sebagian maka penggugat dimenangkan, sebaliknya

apabila gugatan ditolak seluruhnya atau sebagian, maka tergugat yang dimenangkan.

Asas hakim majelis yang dianut dalam persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, melahirkan asas musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. Dalam proses perkara hakim mengadili dengan menjatuhkan satu putusan hakim.

Pada hakekatnya, putusan diambil berdasarkan mufakat bulat, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka putusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan ketentuan pendapat hakim yang berbeda itu wajib dimuat dalam putusan (Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman). Sebelum mengambil keputusan sesudah pemeriksaan, majelis hakim harus terlebih dahulu mengadakan sidang musyawarah. Dalam sidang ini, para hakim membicarakan dan menyusun putusannya yang akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Menurut Pasal 14 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pasal 161 HIR/188 Rbg dan Pasal 179 HIR/190 Rbg, menentukan bahwa rapat permusyawaratan hakim dilakukan pada hari yang sama dalam sidang terakhir dengan menyuruh kedua belah pihak, saksi dan orang yang mendengar untuk keluar. Sesudah putusan dibuat, maka kedua belah pihak dipanggil masuk kembali dan putusan dibacakan oleh Ketua Majelis di hadapan umum.

Tahap pelaksanaan, merupakan tahap terakhir dari proses beracara di pengadilan. Hakim harus mengawasi pelaksanaan putusan, karena putusan hakim harus dapat dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu tugas hakim tidak hanya sampai kepada memutuskan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, namun tugas hakim harus dapat menyelesaikan secara tuntas perkara yang diajukan kepadanya.

Kegiatan hakim dalam proses peradilan perdata adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas hakim untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh pencari keadilan dilakukan melalui kegiatan mengkonstatasi peristiwa konkrit, menyeleksi atau mengidentifikasi peraturan yang menguasai peristiwa konkrit, mengkualifikasi peristiwa konkrit itu menjadi peristiwa hukum, mencarikan pemecahannya dengan memperhatikan *idée des rechts*, memutuskan siapa yang berhak dan memberi hukumannya dalam bentuk putusan. Selanjutnya mengawasi pelaksanaan putusan sehingga tidak menimbulkan masalah hukum yang baru.

### **C. Proses Penemuan Hukum**

Menurut Pontier, penemuan hukum merupakan reaksi terhadap masalah yang dihadapi hakim dalam melakukan kegiatan penemuan hukum.<sup>7</sup> Reaksi ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hakim menghadapi peristiwa

konkrit yang diajukan kepadanya hingga sampai kepada putusan yang dibuatnya.

Dalam melakukan penemuan hukum, pada dasarnya hakim dihadapkan pada berbagai pertanyaan. Secara umum, terdapat dua pertanyaan yang timbul saat hakim melakukan penemuan hukum, yaitu, apa sesungguhnya yang menjadi peristiwa konkrit atau perkara yang dihadapi oleh pencari keadilan? Pertanyaan selanjutnya bagaimana hakim sampai pada penetapan bahwa sebuah aturan hukum tertentu dapat dikaitkan dengan fakta-fakta atau peristiwa konkrit tertentu?

Hal ini berkaitan dengan dua hal yang harus diketahui oleh hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara di pengadilan. Dua hal yang harus diketahui oleh hakim adalah peristiwa konkrit dan hukum yang akan diterapkan terhadap peristiwa konkritnya. Peristiwa konkrit yang menjadi sengketa diketahui melalui proses peradilan, sedangkan pengetahuan tentang hukum itu sudah seharusnya dimiliki oleh hakim sesuai dengan asas *ius curia novit*.

Berdasarkan kegiatan hakim dalam proses peradilan, maka pengertian penemuan hukum lebih menunjukkan kepada serangkaian kegiatan hakim untuk menemukan peraturan hukum yang akan diterapkan terhadap peristiwa konkrit yang sudah dikonstatasi atau dinyatakan telah benar-benar terjadi, untuk kemudian dicarikan kualifikasi peristiwa konkrit menjadi peristiwa hukum. Hal ini disebabkan karena peraturan hukum hanya dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum.

---

<sup>7</sup> J.A. Pontier, 2008, *Penemuan Hukum*, (terj. Arief Sidharta), Cetakan Kesatu, Jendela Mas Pustaka, Bandung, hlm. 6.

Penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks dari pemeriksaan perkara. Kegiatan pemeriksaan perkara dimulai sejak proses jawab menjawab sampai dijatuhkannya putusan. Dari proses jawab menjawab, hakim mengetahui peristiwa yang sekiranya menjadi sengketa. Kemudian hakim harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkrit yang telah terjadi.

Peristiwa konkrit yang diajukan dari jawab menjawab merupakan kompleks peristiwa yang harus diurai, diseleksi peristiwa relevan dan yang tidak relevan dengan hukum. Peristiwa yang relevan bagi hukum dipisahkan dari peristiwa yang tidak relevan, untuk kemudian disusun secara sistematis dan kronologis teratur agar hakim dapat memperoleh iktisar yang jelas tentang duduk perkaranya dan akhirnya dibuktikan.

Dengan dibuktikannya peristiwa relevan tersebut maka peristiwa relevan itu dikonstatasi atau dinyatakan benar-benar telah terjadi. Peristiwa yang relevan adalah peristiwa yang penting bagi hukum. Peristiwa relevan berarti peristiwa itu dapat dicakup oleh hukum.

Mengkonstatasi peristiwa konkrit yang berarti menyatakan peristiwa itu benar-benar telah terjadi atau peristiwa konkrit itu dinyatakan terbukti merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili perkara di pengadilan. Dalam mengadili dan memutuskan perkara yang dihadapinya, hakim melakukan tiga kegiatan, yaitu mengkonstatasi peristiwa, mengkualifikasi peristiwa konkrit menjadi peristiwa hukum dan kemudian mengkonstitusi atau memberi hukumnya atau haknya.

Ini ada kaitannya dengan pendapat yang mengatakan bahwa hakim harus mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (*the power of solving legal problems*). Kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum ini terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu kemampuan mengidentifikasi atau merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), kemampuan memecahkan masalah hukum (*legal problem solving*) dan kemampuan mengambil keputusan (*decision making*).

Konstatasi peristiwa konkrit berarti uraian tentang duduk perkaranya, karena di sini diperoleh suatu iktisar yang sistematis dan kronologis jelas, atau suatu gambaran menyeluruh tentang duduk perkaranya. Setelah peristiwa konkritnya dikonstatasi maka peristiwa konkrit itu harus diterjemahkan atau dikonversi dalam bahasa hukum yaitu dicari kualifikasinya.

Peristiwa konkrit yang sudah terbukti itu dicari peristiwa hukumnya dengan mencari atau menemukan peraturan hukumnya. Setelah peraturan hukumnya diketemukan maka diketahui peristiwa hukum dari peristiwa konkrit yang bersangkutan. Setelah peristiwa hukumnya diketemukan, maka peraturan hukumnya dapat diterapkan, karena peraturan hukum hanya dapat diterapkan pada peristiwa hukum. Dalam menemukan peraturan hukum yang akan diterapkan terhadap peristiwa hukumnya, hakim juga sering dihadapkan pada peristiwa konkrit yang peraturannya tidak jelas, sehingga proses penemuan hukum tersebut diartikan sebagai upaya hakim untuk menjelaskan undang-undang.

Undang-undang umumnya tidak selalu dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehi-



dupan manusia, karena kegiatan manusia itu sangat banyak jumlahnya dan sifatnya dinamis, sedangkan undang-undang mengatur hal-hal yang sudah ditentukan dan sifatnya tetap. Namun demikian, hakim tidak boleh melupakan bahwa hukum merupakan suatu sistem di mana dalam melakukan kegiatan penemuan hukum, hakim harus selalu berada dalam sistem hukum. Kalau ada kekosongan hukum, hakim boleh mengisi kekosongan, dan apabila terdapat ketidakjelasan dalam undang-undang maka hakim menjelaskan ketidakjelasan tersebut.

Dalam hal ini, Mertokusumo<sup>8</sup> mengatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang jelas, sejelas-jelasnya dan lengkap, selengkap-lengkapnyanya. Oleh karena itu, dalam hal mengadili suatu perkara, hakim harus melakukan penafsiran atau dengan jalan pembentukan hukum. Dengan melakukan penafsiran atau dengan jalan pembentukan hukum, hakim dapat menjelaskan dan mengisi kekosongan hukum dalam undang-undang.

Tahap kualifikasi berakhir dengan diketemukan atau dirumuskan masalah hukumnya (*legal problem*). Kemudian harus dicari peraturan hukum yang dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum yang telah diketemukan. Setelah peraturan hukumnya diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus mengkonstitusi atau mengambil putusan (*decision making*). Mengambil atau menjatuhkan putusan berarti memberi hukumnya dalam putusan yang tidak dapat ditarik kembali atau dirubah meskipun belum berkekuatan hukum tetap, kecuali di

tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Dengan kegiatan penemuan hukum ini, hakim dapat melengkapi undang-undang jika undang-undangnya tidak lengkap, atau menjelaskan undang-undangnya dalam hal undang-undangnya tidak jelas mengenai suatu perkara yang diajukan kepadanya. Ini disebabkan karena hukumnya terutama yang tercantum dalam undang-undang tidak selalu dirumuskan dengan bahasa yang jelas. Rumusan kata-kata dalam undang-undang sering bermakna ganda, sehingga hakim harus terlebih dahulu menemukan arti dan maksud dari undang-undang sehingga dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit yang dihadapinya.

Di samping itu, ada kalanya rumusan undang-undang itu sudah jelas maknanya, akan tetapi, undang-undang itu sudah ketinggalan zaman, sehingga hakim harus menyesuaikan undang-undang itu terlebih dahulu dengan perkembangan dalam masyarakat sebelum diterapkan terhadap peristiwa konkritnya.

#### **D. Arti Penting Pembuktian dalam Penemuan Hukum**

Menurut Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Oleh karena pengertian penerapan hukum sering diartikan sebagai penerapan undang-undang pada peristiwa yang disengketakan melalui proses persidangan maka fungsi hakim sering disebut sebagai corong undang-undang (*bouche de la loi*). Di samping fungsinya

---

<sup>8</sup> Sudikno, Mertokusumo, 2007, *op. cit.*, hlm. 56.

untuk menerapkan undang-undang, hakim juga mempunyai fungsi untuk membentuk hukum dalam situasi undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas sesuai dengan bunyi Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengandung asas *rechtsweigerung*.

Dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat akhirnya dapat diketahui oleh hakim apa yang sesungguhnya disengketakan para pihak atau peristiwa apa yang menjadi pokok sengketa. Sebagaimana diketahui bahwa hakim melakukan tugas pokoknya dengan melakukan kegiatan mengkonstatasi peristiwa konkrit, mengkualifikasi peristiwa konkrit menjadi peristiwa hukum dan kemudian mengkonstitusi atau memberi hukumnya.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, pengadilan mengadili menurut hukum. Oleh karena itu, hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya. Peristiwanya atau faktanya diketahui oleh hakim dari para pihak melalui proses jawab menjawab. Meskipun peristiwanya sudah disajikan oleh pihak-pihak, namun hakim harus memperoleh kepastian akan peristiwa yang diajukan itu.

Hakim harus mengkonstitusinya, dalam arti hakim harus mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Kebenaran peristiwa hanya dapat diperoleh melalui proses pembuktian. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang dirasakan adil, maka hakim harus mengenal peristiwanya yang telah dibuktikan kebenarannya. Jadi untuk dapat mengkonstitusi peristiwa, maka peristiwa itu harus dibuktikan kebenarannya.

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, yaitu pembuktian yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara yang memungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian dalam hukum bersifat historis artinya pembuktian yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkrit.

Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan pembuktian yang logis dan mutlak. Artinya pembuktian itu berlaku pada setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Pembuktian dalam ilmu hukum bersifat konvensional yang bersifat khusus.<sup>9</sup>

Asas pembuktian yang tercantum dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, menetapkan beban pembuktian bagi penggugat maupun tergugat secara bersama-sama. Bagi penggugat, wajib membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukannya dalam gugatan. Sebaliknya, tergugat wajib membuktikan kebenaran bantahannya. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan dalam gugatannya maka ia harus dikalahkan, demikian juga sebaliknya, apabila tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya, maka tergugat juga harus dikalahkan.

Berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka yang dibuktikan adalah fakta atau peristiwa. Membuktikan sesuatu yang tidak ada atau sesuatu hal yang negatif pada umumnya tidak mungkin

---

<sup>9</sup> Sudikno, Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm. 135.

(*negative non sunt probanda*). Tentang pembuktian negatif Paton<sup>10</sup> berpendapat “*should not be forced on a person without very strong reason.*”

Pada hakekatnya, yang diharapkan dari seorang hakim adalah memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan kepadanya, dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Secara konkritnya, dalam mengadili suatu perkara, hakim melakukan tiga tindakan secara bertahap.

Dalam hal kepadanya diajukan suatu perkara, tindakan pertama hakim adalah mengkonstatasi perkara yang diajukan itu, yang dikonstatir adalah peristiwanya. Tujuan mengkonstatasi adalah untuk mengetahui benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk sampai kepada konstatering demikian, hakim harus mempunyai kepastian akan telah terjadinya peristiwa yang disengketakan itu. Oleh karena itu, hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu untuk dapat mengkonstatasi atau menetapkan peristiwanya, maka hakim harus terlebih dahulu menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Setelah dibuktikan, maka hakim menetapkan atau

mengkonstatasi peristiwa konkritnya dan sekaligus dirumuskan bahwa peristiwa yang disengketakan tersebut, benar-benar telah terjadi.

Penemuan hukum merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks, yang pada dasarnya dimulai sejak proses jawab menjawab sampai dijatuhkannya putusan. Kegiatan penemuan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sama yang lain, meskipun momentum dimulainya penemuan hukum adalah setelah peristiwa konkritnya dibuktikan atau dikonstatasi<sup>11</sup>, karena pada saat itulah peristiwa konkrit yang sudah dikonstatasi itu harus dicarikan hukumnya atau diketemukan hukumnya. Ini artinya, proses penemuan hakim oleh hakim dilakukan setelah peristiwa konkrit dinyatakan benar-benar telah terjadi.

Setelah hakim berhasil mengkonstatir peristiwanya, tindakan selanjutnya adalah mengkualifikasi peristiwa itu. Mengkualifikasi berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa, atau dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang sudah dikonstatasi.

Untuk menemukan hukumnya, hakim sering melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Hukumnya dicarikan dari peraturan hukum yang ada atau dari sumber hukum yang tersedia. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) TAP MPR Nomor III/MPR/2000, yang mengatur tentang sumber tertib hukum di Indonesia, maka pada dasarnya undang-undang merupakan sumber hukum positif yang tertinggi di Indonesia.

<sup>10</sup> George, Whitecross, Paton, 1975, *A Text Book of Jurisprudence*, Clarendon Press, Oxford, hlm. 483.

<sup>11</sup> Sudikno, Mertokusumo, 2007, *op. cit.*, hlm. 78.

Apabila peristiwanya sudah terbukti, dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka hakim hanya menerapkan undang-undangnya terhadap peristiwanya. Dalam hal ini, kegiatan mengkualifikasi, berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan hukum terhadap peristiwanya.

Untuk menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit yang sudah dibuktikan, maka hakim harus terlebih dahulu mencari kaitan antara peraturan hukum (*das Sollen*) dengan peristiwa konkrit (*das Sein*). Kemudian ditetapkan hubungan antara peraturan hukum dengan peristiwa konkritnya. Di sini peraturan hukumnya yang bersifat umum dikonkretisasi dengan menghubungkannya pada peristiwa konkrit yang sifatnya khusus. Jadi, meskipun hakim sudah dapat menemukan peraturan hukum yang akan diterapkan terhadap peristiwa konkritnya namun peraturan hukum tersebut tidak dapat secara langsung diterapkan terhadap peristiwanya, karena sifat undang-undangnya yang umum, sedangkan peristiwa konkritnya bersifat khusus.

Pada kenyataannya, menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Apabila peraturannya tidak jelas atau tidak lengkap, maka dalam hal ini hakim tidak lagi menerapkan hukumnya tetapi menjelaskan bahkan menciptakan hukumnya.

Pada dasarnya mengkualifikasi peristiwa konkrit merupakan akhir dari proses penemuan hukum. Dalam mengkualifikasi peristiwa mengandung unsur kreatif, jadi tidak hanya semata-mata logis sifatnya seperti

dalam mengkonstatasi peristiwa. Dalam mengkualifikasi peristiwa konkrit menjadi peristiwa hukum, daya cipta hakim sangat berperan. Hakim harus berani menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan yang memenuhi kebutuhan kepentingan masyarakat.

Sesudah mengkualifikasi peristiwa konkrit menjadi peristiwa hukum, maka hakim harus mengkonstitusi atau memberi konstitusinya. Di sini hakim akan menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan atau memberi keadilan sebagaimana diharapkan dari hakim sebagai pejabat negara untuk menyelenggarakan peradilan.

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan dan baru mempunyai kekuatan berlaku setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam putusan perkara perdata, nilai suatu putusan terletak pada pertimbangan hukumnya. Untuk melihat apakah pertimbangan hukum tersebut baik atau tidak, maka menurut Suparmono<sup>12</sup> pertimbangan hukum dari putusan hakim harus selalu dikaitkan dengan peristiwa berdasarkan fakta dan fakta hukumnya di persidangan.

Di samping penyelesaian perkara, putusan hakim itu juga mengandung bagian yang menetapkan suatu kaidah yang sifatnya tetap. Kaedah hukum merupakan peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogianya berlaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi.

---

<sup>12</sup> R. Suparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 145.

Putusan hakim sebagai penetapan kaedah hukum dapat dijadikan sebagai pedoman (*land mark decision*) bagi hakim lain untuk memutus perkara yang serupa dengan yang diputus oleh putusan tersebut di kemudian hari (Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata). Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata ini mengandung asas *similia similibus* artinya perkara yang serupa/sejenis harus diputus sama.

#### E. Penutup

Uraian-uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa pembuktian sangat penting bagi proses penemuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Dengan pembuktian ini, hakim mengetahui kepastian telah terjadinya

peristiwa yang disengketakan oleh pihak-pihak. Sebelum mengkonstatasi peristiwa konkrit atau menetapkan peristiwa konkrit yang telah terjadi, peristiwa tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga peristiwa konkrit tersebut dapat dinyatakan benar-benar telah terjadi. Peristiwa konkrit yang dinyatakan telah terbukti inilah yang akan dicarikan hukumnya atau dicarikan kualifikasinya dalam hukum. Dengan ditemukannya kualifikasi hukum terhadap peristiwa yang sudah dinyatakan benar-benar terjadi maka peristiwa konkrit tersebut dapat dijadikan sebagai peristiwa hukum, dan terhadap peristiwa hukum tersebut kemudian akan ditetapkan atau diberi hukumnya (kegiatan mengkonstitusi).

### DAFTAR PUSTAKA

- HIR/Rbg.  
KUH Perdata.  
Mertokusumo, Sudikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.  
Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta.  
Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta.  
Paton, George, Whitecross-, 1975, *a Text Book of Jurisprudence*, Clarendon Press, Oxford.  
Pontier, J.A., 2008, *Penemuan Hukum*, (terj. Arief Sidharta), Cetakan Kesatu, Jendela Mas Pustaka, Bandung.  
Scholten, Paul, 1934, *Handleiding Tot De Beoefening van Het Nederlandsch Burgerlijke Recht Algemeen Deel*, N.V. Uitgevers Maatschappij, W.E. Jheenk Willink, Zwolle.  
Subekti, R., 1977, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, BPHN, Bina Cipta, Bandung.  
Suparmono, R., 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.  
Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan kedelapan, Mandar Maju, Bandung.  
TAP MPR NOMOR III/MPR/2000.  
UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.